



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

Nomor: **700/147.19/432.200/LHE/2024**

Tanggal **9 AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole Nomor 81, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur 69317,
Telepon (0324) 322613, Laman: inspektorat.pamekasankab.go.id,
Pos-el: inspektorat@pamekasankab.go.id

Nomor	: 700/147.19/432.200/LHE/2024	Pamekasan, 9 Agustus 2024
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Perumahan
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi atas	Rakyat dan Kawasan
	Akuntabilitas Kinerja pada Dinas	Permukiman Kabupaten
	Perumahan Rakyat dan Kawasan	Pamekasan
	Permukiman Kabupaten	di
	<u>Pamekasan Tahun 2024</u>	<u>PAMEKASAN</u>

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/56/432.200/E/2024 tanggal 28 Juni 2024 untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assessment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

C. Tujuan Evaluasi.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi

dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama 11 hari kerja pada tanggal 01 sampai dengan 15 Juli 2024. Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi, serta mempertimbangkan kendala yang ada untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. Gambaran Umum Instansi Unit Kerja

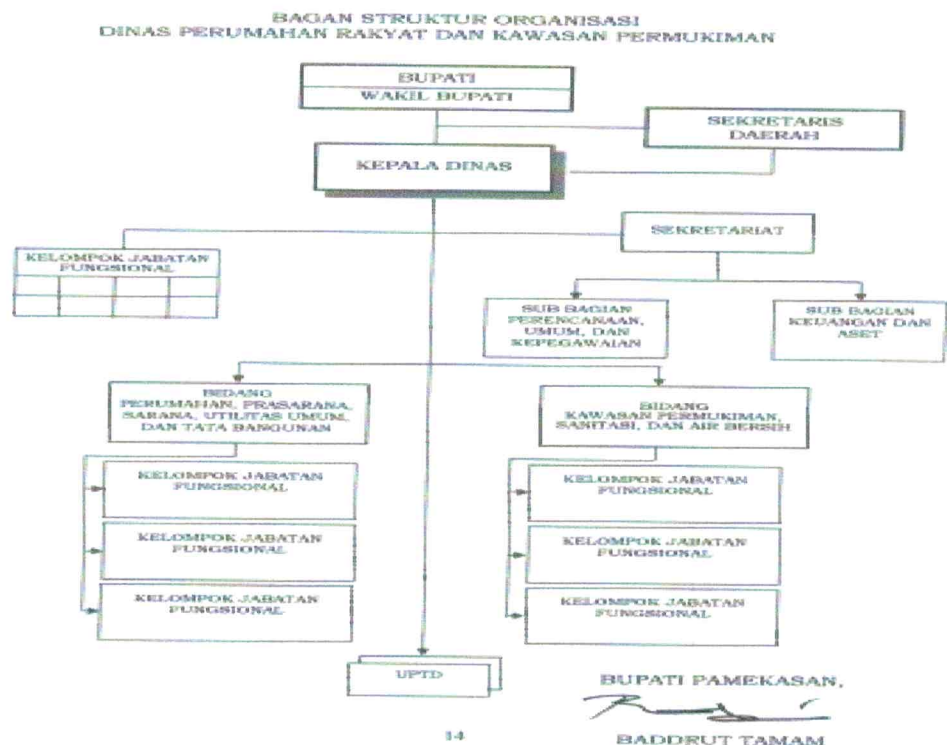
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman;

3. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kebijakan di bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
5. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Pemberian rekomendasi perizinan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Penilaian kinerja bawahan;
8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2024 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2024, maka di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke-3 sasaran ke-8 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berperan untuk Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi dengan memuat aktivitas / aksi yang lebih spesifik;
2. Mencantumkan definisi operasional atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen LKJIP;

3. Menyusun dan menetapkan SOP Pengukuran Kinerja;
4. Pengukuran kinerja telah memberikan informasi kriteria keberhasilan kinerja dan rekomendasi sebagai strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja.
5. Pengumpulan dan pengukuran kinerja dilakukan secara tepat sehingga data kinerja bisa dimanfaatkan untuk mengetahui capaian kinerja yang dimiliki dan meminimalisir terjadinya inefisiensi;
6. Penetapan target kinerja telah sesuai dengan indikator kinerja yang ada.
7. Laporan kinerja telah memberikan informasi analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Nilai hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **81,80** termasuk dalam kategori penilaian "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "**Memuaskan**" ditandai dengan **unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator**. Adapun

rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan nilai **24,60** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra, renja, perjanjian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan anggaran, seperti RKA dan DPA. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Untuk mengelola perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, dan monitoring evaluasi kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memanfaatkan aplikasi e-Monev.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu:

- a. Renstra DPRKP sudah menjabarkan isu strategis dan dijawab dengan perencanaan kinerja baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, namun ada inkonsistensi pada sasaran di 4.1 dan 4.2 yaitu pada meningkatnya bangunan gedung sesuai dengan standar;
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara sasaran pada renstra dengan sasaran pada Perjanjian kinerja eselon II yaitu sasaran ke 2.

2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan nilai **24,60** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pengukuran Kinerja nilai 5,40 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun petunjuk teknis pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi e-Monev, namun belum dilakukan analisis tentang capaian kinerja dan tindak lanjutnya.

3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan nilai **12,60** dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pelaporan Kinerja nilai 3,00 dengan bobot 3%;
- b. Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot 4,5%; dan
- c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,5%.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan tersebut sudah dipublikasikan melalui website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Atas laporan kinerja tersebut telah disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Analisa capaian kinerja pada laporan kinerja secara umum telah disajikan dengan baik, terbukti dari sebagian besar indikator di masing-masing sasaran strategis telah termuat faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi/strategi yang akan dilakukan. Namun analisisnya perlu dipertajam lagi agar dapat memberikan pemahaman dan informasi atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bagi para pembaca;

- b. Analisis yang ada tidak menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indikator kinerjanya;
- c. Belum terdapat perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level provinsi maupun nasional;
- d. Indikator kinerja pada laporan kinerja belum disertai dengan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya;
- e. Gaya Penulisan dalam analisis capaian kinerja perlu diperhatikan kembali agar memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi atas capaian kinerja DPRKP;
- f. Analisis ketidaktercapaian kinerja masih belum memadai. Dalam LKjIP hanya dijelaskan dengan singkat faktor penyebabnya apa, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang menunjang capaian tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan nilai **20,00** dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 4,50 dengan bobot 5%;
- b. Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,75 dengan bobot 7,5%; dan
- c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 8,75 dengan bobot 12,5%.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menggunakan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja, karena tidak terdapat rencana aksi peningkatan SAKIP hasil tindak lanjut evaluasi.

B. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan untuk komponen manajemen kinerja sebagaimana uraian dan kondisi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perlu disusun dengan lebih cermat sehingga tetap konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
2. Sebaiknya DPRKP dapat memanfaatkan pengukuran kinerja yang ada, apalagi sudah menggunakan aplikasi sehingga dapat menentukan rencana tindak lanjut dengan lebih baik;
3. Perlu melakukan penajaman analisa pada setiap indikator yang ada pada tujuan dan sasaran strategis;
4. Perlu menyertakan informasi terkait data dan formulasi perhitungan capaian indikator kinerjanya;
5. Perlu melakukan perbandingan/benchmark capaian kinerja dengan level provinsi maupun nasional serta memberikan analisa singkat atas perbandingan capaian kinerja tersebut;
6. Perlu memberikan rekomendasi/saran perbaikan yang perlu dilakukan pada tahun mendatang di seluruh indikator kinerja baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai realisasinya;
7. Gaya Penulisan disesuaikan seperti analisis capaian kinerja sasaran strategis 3 "Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah";
8. Dalam analisa capaian kinerja perlu menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis program/kegiatan yang dilakukan

untuk menunjang capaian tersebut;

9. Membuat rencana aksi peningkatan SAKIP hasil tindak lanjut evaluasi, sehingga Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Tim SAKIP Tahun 2024 atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi AKIP Tahun 2024. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.


INSPEKTUR DAERAH
Drs. ACH. FAISOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 198602 1 001